

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian 'Iddah

Secara etimologis, kata '*iddah* berasal dari kata kerja 'adda ya'uddu yang artinya kurang lebih *al-ihshâ`*, perhitungan atau sesuatu yang diperhitungkan. Dari segi kata, istilah '*iddah* biasa digunakan untuk menyebut hari-hari haid atau hari libur bagi perempuan. Artinya, perempuan (istri) mencatat siklus haid dan waktu-waktu suci. '*Iddah* adalah jangka waktu yang telah ditentukan yang harus diperhitungkan oleh wanita sejak ia berpisah (bercerai) dari suaminya, baik karena perceraian atau karena suaminya meninggal, dan selama periode itu wanita tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain.²⁰ Jika seorang istri telah diceraikan oleh suaminya, dia harus menunggu sampai masa tunggu atau *iddah* berakhir sebelum menikah kembali, dan jika pernikahan tetap dilakukan sementara masa *iddah* belum berakhir, tentunya Kantor Urusan Agama (KUA) menolak bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan yaitu KUA mengeluarkan surat penolakan perkawinan.

Dalam kitab Minhajul Muslimin, '*iddah* mengacu pada hari-hari ketika seorang wanita yang diceraikan melewati masa penantian. Seorang

²⁰ Ghazali, Abdul Moqsith. "*Iddah* dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral." *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (2015), 43.

wanita tidak boleh menikah dan tidak boleh diminta menikah selama waktu tunggu tersebut.²¹

Sedangkan 'iddah', kata Slamet Abidin dan Aminuddin, adalah masa di mana perempuan yang diceraikan harus menunggu untuk mengetahui apakah alat reproduksinya sudah terisi bakal calon janin atau kosong. Jika pada sistem reproduksi seorang wanita terdapat sel-sel yang akan berkembang menjadi anak, maka gejalanya akan terlihat jelas sepanjang masa 'iddah. Sehingga iddah diperlukan dalam situasi seperti ini. Jika dia menikah pada masa iddah, maka akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami berikutnya. Jika lahir seorang anak, maka anak tersebut disebut anak syubhat, yaitu anak yang ayah kandungnya tidak diketahui dan perkawinannya tidak sah.²²

Memakai riasan mata, mempercantik diri, dan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat semuanya dilarang di bawah iddah kematian. Mengingat bahwa meninggalkan rumah adalah kematian seorang budak wanita atau hamba sahaya yang berdoa karena kerendahan hatinya, karena kesederhanaannya dan kebutuhan pemakaian tenaganya maka gugurlah larangan berhias dari padanya. Dengan demikian, tujuan iddah adalah untuk mencegah laki-laki melihat mereka selama masa iddah mereka, serta mencegah laki-laki melihat mereka. Istri yang sedang menjalani masa iddahnya harus tetap tinggal di rumah yang biasa ia tinggali bersama

²¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. *Musthofa Aini, dkk.*, (Jakarta: Darul Haq, 2013), 799.

²² Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat II untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 121.

suaminya sampai masa iddahnya selesai dan ia tidak diperbolehkan keluar.²³

Jelas bahwa yang dimaksud dengan iddah adalah masa atau masa menunggu istri yang bercerai. Ketika masa *iddah* selesai, segala sesuatu yang dilarang selama masa *iddah* diperbolehkan dan wali tidak boleh mencegahnya.

Iddah dihitung dari adanya sebab-sebab, yaitu kematian dan perceraian. *Iddah* telah dikenal di kalangan masyarakat jahiliah. Masyarakat jahiliah menolak untuk meninggalkan iddah. *Iddah* dipertahankan ketika Islam datang karena memiliki kelebihan. Masa iddah berlangsung selama 4 bulan 10 hari, termasuk larangan memakai riasan mata, berdandan, dan keluar rumah kecuali benar-benar diperlukan..²⁴ Tujuan dilakukannya masa *'iddah* yakni untuk mengetahui kebersihan rahim wanita di dalamnya masa *iddah* itu dari benih yang ditinggalkan mantan suaminya.²⁵

Dapat disimpulkan *'iddah* artinya masa tunggu yang ditentukan oleh syara' bagi wanita yang diceraikan suaminya, baik diceraikan hidup maupun diceraikan mati, selama masa *iddah* tersebut wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran orang lain atau menikah dengan laki-laki lain sebelum masa *iddah*nya berakhir.

B. Dasar Hukum *'Iddah*

Para Ulama sepakat bahwa seorang wanita yang suaminya meninggal dunia atau menceraikannya harus mematuhi hukum *iddah*.

Berikut adalah dasar hukumnya:

²³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cet-1, 1998), 479.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet.1, 302.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 305.

a. Al-Quran

Dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
 فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ۲۲۸

Artinya : *wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al- Baqarah: 228).*²⁶

b. As-Sunnah

Dasar hukum mengenai masa *iddah* (istri yang ditinggal mati suaminya) bagi wanita dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa Hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu Hadits yang merujuk pada masa *iddah* wanita adalah dalam Shahih Bukhari, Kitab "Nikah" (Bab 34, Hadits 488) dan Shahih Muslim, Kitab "At-Talaq" (Bab 17, Hadits 1472), terdapat Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

²⁶ Al-Qur'an Al Karim, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 36.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ
 امْرَأَتَهُ فَلَا تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَلَا تَنْكِحَهَا حَتَّى تَطِيقَ
 نَيْبَهَا . "

Artinya: Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang pria menceraikan istrinya, maka janganlah ia menikahnya kembali sampai dia menikah dengan suami yang lain. Dan janganlah dia menikahnya kembali sampai dia mencuci pakaian barunya (setelah haid atau bersih dari hubungan badan)." (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim).²⁷

Hadits ini memberikan panduan mengenai masa iddah, di mana seorang wanita yang dicerai harus menunggu sampai masa iddah nya berakhir sebelum dia dapat menikah kembali dengan suami yang lain. Iddah ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika ada kehamilan dari suami sebelumnya, identifikasi ayahnya dapat dilakukan dengan jelas, dan juga untuk memberikan waktu bagi perasaan dan situasi wanita untuk mereda sebelum memasuki hubungan pernikahan yang baru.

C. Macam-Macam 'Iddah

Pada umumnya pembagian 'iddah banyak macamnya, yang paling umum adalah *iddah* istri yang masih haid, yaitu tiga kali haid. Tiga bulan adalah masa *iddah* istri yang tidak haid (menopause). Jika tidak melahirkan, maka *iddah* istri yang suaminya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari. Iddah istri yang hamil berlangsung sampai melahirkan. Dari keempat bagian tersebut, jika dirinci dibagi menjadi:

²⁷ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011).

a. *Iddah* berdasarkan haid

Jika perkawinan putus karena talak, bukan raj'i atau ba'in, bukan ba'in sughra atau kubra atau karena fasakh itu seperti suami murtad atau khiyar bulug dari wanita sedangkan istri masih haid *Iddahnya* adalah tiga siklus menstruasi. Sekalipun ketentuan ini harus memenuhi persyaratan.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”.²⁸ (Al-Baqarah [2]: 228)

Ibnu Qayyim membenarkan hal ini. Istilah “qur’un” hanya digunakan oleh agama untuk menyebut menstruasi, tegasnya Al-Qur’un tidak pernah digunakan dalam sebuah ayat untuk menunjukkan bebas dari menstruasi. Oleh karena itu, sebaiknya dan wajib menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an pada ayat tersebut sesuai dengan ajaran agama yang diterima.

b. *Iddah* berdasarkan meninggalnya suami

Pada poin ini terbagi menjadi dua bagian, diantaranya Pertama, istri yang tidak hamil dengan *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah ayat 234. Dalam tafsir al misbah menjelaskan masa *iddah* istri setelah ditinggalkan suaminya dibahas dalam ayat 234. Ketika seorang suami meninggalkan seorang istri dinikahi, istri tidak diperbolehkan untuk bertunangan, menikah, atau meninggalkan rumah selama empat bulan sepuluh hari selama masa

²⁸ Al-Qur’an Al Karim, *Al-Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 36.

berkabung, kecuali ada alasan yang kuat. Seseorang istri tidak boleh menerima lamaran, berpakaian mencolok, atau keluar rumah selama masa *Iddah* kecuali ada alasan yang kuat. Seorang wanita juga mungkin setuju untuk menikah dengan seorang pria.²⁹

Semua persyaratan berlaku bagi istri yang merdeka dalam kehidupannya, sedangkan jika wanita itu budak dan hamil, iddahnya sama dengan istri yang merdeka, yaitu sampai dia melahirkan dan jika dia tidak hamil dan masih haid. Iddah terdiri dari dua siklus menstruasi. Kedua, jika wanita itu hamil, iddahnya berlangsung sampai bayinya lahir.

c. *Iddah* wanita yang *istihadhoh*

Meskipun telah dipahami bahwa iddah seorang wanita baik dia sedang haid atau tidak, kini telah dipahami pula apa maknanya bagi wanita yang masih mengeluarkan darah secara terus menerus (*istihadhoh*). Yang mana ditentukan dalam kaidah fiqih, *istihadhah* adalah pendarahan hebat yang terus menerus. Iddahnya seperti ini:

- 1) Jika wanita tersebut mengetahui tradisi haid atau haidnya, baik di awal, tengah, atau akhir bulan, atau mengetahui perbedaan darah normal dan darah lainnya, maka konsep haidnya ada tiga bulanan.
- 2) Jika belum mengetahui adat istiadatnya, waktu iddahnya adalah tiga bulan.³⁰

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 612.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Haww as, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 331.

d. *Iddah* bagi perempuan yang belum didukhul

Apabila putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (seks) jika disebabkan oleh kematian suami maka istri wajib *iddah* seperti semula dijelaskan sebelumnya. Tidak ada kewajiban *iddah* bagi istri yang diceraikan sebelum dicampuri (qabla ad-dukhul) berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33): 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.³¹

Hak wanita dalam menjalani masa *iddah* Fuqoha berpendapat bahwa wanita yang melakukan *iddah* dari perceraian raj'i mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga dengan wanita yang sedang hamil, berdasarkan firman Allah SWT tentang wanita yang diceraikan atau talak raj'i dan wanita yang diceraikan saat hamil dalam QS. At-Thalaq ayat 6.

Menurut Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, seorang wanita yang diceraikan yang tidak hamil memiliki dua hak selain tempat

³¹ Al-Qur'an Al Karim, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 424.

tinggal dan sarana penghidupan. Wanita yang melakukan raj'i talak iddah tinggal di rumah dengan harapan suaminya akan mengembangkan perasaan lain dan akhirnya memutuskan untuk merujuk istrinya. Wanita hanya diperbolehkan keluar dari rumah iddah jika ada sebab yang hakiki, seperti rumah yang ditinggali tidak layak untuk ditempati. Jika seorang wanita iddah meninggalkan rumah tanpa alasan yang tepat, disebut nusyus, atau lalai dalam kewajibannya, dan hak iddahnya menjadi batal dan tidak sah.³² Namun, bukan berarti wanita *iddah* tidak boleh benar-benar keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan persyaratan lain yang dibenarkan oleh syara'.³³

D. 'Iddah Wanita Yang Ditinggal Mati Suami

Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. *Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil

Iddahnya adalah 4 bulan dan 10 hari. Kondisi ini meliputi apakah istri pernah bergaul dengan suaminya atau tidak, istri tidak pernah haid, sedang haid, atau tidak haid. Ketentuan ini diperjelas dalam surat Al Baqarah ayat 234 yang menyatakan bahwa seorang istri yang telah berakhir masa iddahnya diperbolehkan melakukan apa saja yang sesuai untuk dirinya, seperti berhias, memakai wewangian,

³² Imam Ghazali Said, Achmad Zainudin. *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 614

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 96- 97.

bepergian, atau menerima tamu. penawaran. Bulan dalam iddah dibulatkan menjadi 30 hari, maka empat bulan sepuluh hari sama dengan 130 (seratus tiga puluh) hari.

b. *Iddah* istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil

Jika dilihat dari sisi kehamilannya, seharusnya berlaku sampai dia melahirkan sebagai masa iddahnya sesuai dengan firman Allah dalam surat At Thalaq ayat 4, namun jika dilihat dari sisi ditinggalkannya kematian suaminya, berarti dia memiliki keterikatan emosional dengan suaminya yang meninggal dunia, sehingga iddahnya harus empat minggu sepuluh hari sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 234.³⁴

Menurut Jumhur Ulama, seorang wanita harus menjalani fase *iddah* hingga melahirkan seorang anak sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang mengaturnya secara khusus. Meskipun dia juga kematian suami, namun tidak tunduk kepada ayat yang mengatur perempuan yang kematian suami. Dijelaskan dalam Hadits bahwa Subai'ah al Aslamiyyah melahirkan rahim empat puluh hari setelah kematian suaminya, kemudian meminta izin kepada Nabi untuk menikah, dan dia mengabulkannya mendukung ketentuan ini.

E. 'Iddah Wanita Yang Ditinggal Mati Suami Menurut Empat Madzhab

Dalam Islam terdapat empat madzhab yang dianut dalam berbagai persoalan sehari-hari, empat madzhab tersebut ialah Imam Syafi'i, Imam

³⁴ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985, 281.

Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Tentunya setiap tokoh memiliki ketentuan yang berbeda dalam persoalan *iddah*.³⁵ Berikut adalah ketentuan *iddah* menurut ke empat madzhab tersebut:³⁶

a. Imam Syafi'i

'*iddah* seorang wanita yang selesai ditinggal mati oleh suaminya meskipun dalam kondisi hamil ataupun tidak hamil lama *iddahnya* selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

b. Imam Hambali

'*iddah* wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya meskipun dengan kondisi hamil ataupun tidak hamil selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

c. Imam Hanafi

'*Iddah* seorang istri yang telah ditinggal mati suami terbagi menjadi dua kondisi, yaitu:

- 1) Dalam kondisitidak hamil selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.
- 2) Dalam kondisi hamil sampai melahirkan.

d. Imam Maliki

'*Iddah* istri yang ditinggal mati suaminya:

- 1) Tidak hamil: 4 bulan 10 hari
- 2) Hamil: sampai melahirkan.

³⁵ Zakiyah Hayati, *Pengaturan Talak Dan 'Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)) Qiyas* Vol. 2, No. 1 (IAIN Bengkulu: 2017), 56.

³⁶ Khallaf, Abdul Wahab, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Ummul Qura, Tinta Medina, 2019), 201.

F. Hak Wanita Yang Beriddah

Dalam masa *iddah* istri masih memiliki hak untuk mendapat tempat tinggal dan nafkah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.³⁷

Dalam ayat ini rumah yang ditempati perempuan ketika diceraikan itulah yang dimaksud dengan umpan (rumah). Misalnya, jika istri diberhentikan di rumah suaminya, maka ia harus melaksanakan waktu iddahnya dan harus tinggal di sana sampai habis masa iddahnya. Tak peduli apakah itu perceraian, talak, atau kepergian menuju kematian. Namun dalam hal ini, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang istri yang telah diceraikan oleh raja dibolehkan tinggal serumah dengan laki-laki yang dinikahinya jika ada niat untuk kembali (ruju'). Sementara itu, talak raj'i atau talak bain, digunakan sebagai penghalang terhadap keduanya. Jika rumahnya cukup luas, perempuan tersebut diberi kamar tersendiri. Jika rumahnya kecil, pasangannya harus pergi.

³⁷ Al-Qur'an Al Karim, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 558.

Dan halal bagi seorang istri untuk meninggalkan rumah suaminya jika dia melakukan kejahatan yang mengerikan terhadap suaminya dan seluruh keluarganya, seperti menentang pernyataan suaminya atau berbicara dengan marah. Tidak ada undang-undang yang membolehkan wanita talak meninggalkan rumah suaminya. Jika masih ada, berarti bertentangan dengan ayat sebelumnya. Namun jika rumahnya kecil dan suaminya jahat atau kasar, maka perempuan diperbolehkan keluar dan mencari tempat tinggal lain. Dan jika keadaan di sekitar apartemen buruk, Hanabilah pun bebas pergi.³⁸

Selama masa iddah, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seorang istri mempunyai tiga hak, yaitu sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya dalam talak raj'i

Menurut para ahli hukum, istri yang berada dalam talak raj'i (pertama dan kedua) berhak memberi nafkah dan tempat tinggal kepada mantan suaminya. Artinya, meskipun suaminya sudah sakit jiwa, ia tetap mempunyai kewajiban untuk menyediakan pekerjaan dan tempat tinggal bagi istrinya. Dan hak hidup dan perumahan istri yang diceraikannya menjadi mutlak.³⁹

Terdapat pendapat lain untuk wanita talak ra'ji mempunyai hak sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Terj. Imron R. Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 601.

³⁹ Rizem Aisid, : *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana 2018), 237.

⁴⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet ke-III, 235.

- 1) Tempat tinggal (rumah).
- 2) Pakaian dan nafkah untuk kebutuhan hidup.
- 3) Warisan.

Wanita yang diceraikan Raj'i tetap memilikinya karena pada hakikatnya perkawinannya dengan pasangannya tetap dianggap ada selama iddahnya masih berlangsung. Demikian pula jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan masih berkeluarga, maka mantan suaminya juga berhak mendapat warisan darinya. Pasalnya, pernikahan mereka bisa rujuk jika mantan suami menyebutkannya.⁴¹

2. Istri yang telah diceraikan dalam talak bain⁴²

Istri dalam keadaan ditalak ba'in oleh suaminya yang mana tidak boleh rujuk kecuali menikah dengan orang lain dan bercerai. Hal ini wanita tersebut berhak mendapatkan haknya:

a) Bagi istri yang tidak hamil

Bagi istri yang tidak dalam kondisi hamil serta dalam talak ba'in sughro maupun kubro, hanya mendapatkan tempat tinggal. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu

⁴¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1968), 115.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana 2006), 323.

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

b) Bagi istri yang hamil

Bagi istri yang tertalak bain dan dalam keadaan hamil, istri tersebut berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah, dan pakaian.

Seperti firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: *“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.* (Ath-Thalaq: 6)

c) Istri yang beriddah karena suami wafat

Bagi istri yang sedang beriddah dan dikarenakan ditinggal wafat oleh suaminya, istri tersebut tidak memiliki hak sama sekali, walapun istri tersebut sedang mengandung atau hamil. Karena istri dan anak mendapatkan hak pusaka atau hak warisan dari suami yang telah menunggal. Sebagaimana Rosululloh bersabda:

“Dari Jabir R.A dari nabi Muhammad SAW bersabda tentang perempuan yang hamil yang meninggal suaminya tidak ada nafkah baginya. (H.R. Baihaqi)”.⁴³

Wanita yang menyelesaikan iddah talak raj’i berhak mendapatkan warisan, sesuai kesepakatan Fiqh Ulama. Sementara

⁴³ Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, juz 7, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 430.

bagi wanita yang menjalani talaq bain iddah, tidak diperkenankan mendapat warisan dari mendiang pasangannya.⁴⁴

G. Kewajiban Istri Dalam Melaksanakan *Iddah*

1) Berkewajiban ihdad

Wanita yang pasangannya meninggal wajib menjalankan ihdad, yaitu tidak berdandan dan tidak berdandan, seperti memakai pakaian berwarna cerah seperti kuning atau merah yang diperuntukkan untuk berdandan. Dilarang juga menggunakan wewangian, baik pada badan maupun pada pakaian. Islam diakui secara umum karena kesempurnaan agama dalam satu hukum. Meski terkesan cukup ketat, namun terdapat kelonggaran dalam menjalankan hukum Islam, seperti norma fiqh atau kaidah fiqh dibawah ini.

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

“Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan maka tidak boleh meninggalkan semuanya”.⁴⁵

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Ansari memberikan pengertian ihdad, ialah: “Meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan”. Namun sedikit berbeda dengan Abu Yahya Zakaria al-Ansari, Sayyid Abu Bakar al-Dimyati memberikan definisi ihdad sebagai berikut: “Menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan”. Kedua definisi di atas mempunyai dua

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke- 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 641.

⁴⁵ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007) 98-99

perbedaan besar: yang pertama menonjolkan pakaian berwarna sebagai salah satu komponen yang harus dihindari ketika melakukan ihdad. Sedangkan dalam pengertian kedua, segala macam yang disebut bersolek dan berdandan harus dihindari. Kedua, istilah pertama tidak menyebutkan tentang merapikan atau menghiasi bagian tubuh, namun definisi kedua membuatnya cukup jelas, terutama pada tubuh. Oleh karena itu, menghiasi sesuatu dengan cara apa pun, selain bagian tubuh, tidak dilarang, melainkan diperbolehkan.⁴⁶

2) Dilarang menerima khitbah

Seorang wanita dalam masa iddah tidak diperbolehkan menerima lamaran dari pria selain pasangannya. baik karena talak, talak, atau meninggal dunia, karena wanita yang ditalak secara raj'i itu masih dalam hak suaminya dan tidak dapat dipinang..⁴⁷

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengansendirian atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu”.(Q.S Al- Baqarah: 235)

3) Dilarang menikah

Para ulama sepakat dalam ijma' bahwa seorang wanita yang sedang dalam masa iddah tidak boleh menikah dan istri tidak boleh

⁴⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hasbullah Ja'far, Ismail Marjuki Harahap, *Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*, Al-Mashlahah Jurnal vol 03, No 02, Juli, 2018, 269-270.

⁴⁷ Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh al- Islami wa Adilatuhu*, Juz IX (Damaskus: Darul Fikr, 2007),7701.

menikah dengan laki-laki lain sampai masa iddahnya habis. Jika seorang istri memaksakan diri untuk menikah, maka hukum perkawinannya batal (faskh), karena suaminya tetap mempunyai kemampuan untuk bersatu kembali dengan istrinya.

Menurut Ali Yusuf As Subki dalam Fiqih Keluarga, salah satu penyebab seorang wanita tidak boleh menikah adalah karena ia terus berada dalam masa iddah dengan pria lain. Perkawinan yang terjadi pada masa iddah, khususnya fasid atau perkawinan yang rusak dan dinyatakan tidak sah, harus dipisahkan terlebih dahulu dan baru dapat dikawinkan kembali setelah wanita tersebut selesai masa iddah.

4) Tidak keluar rumah

Menurut Imam Syafi'i, mereka membedakan antara perempuan yang dicerai dan perempuan yang ditelantarkan pasangannya. Wanita yang dicerai (jeda iddah) dilarang keluar rumah pada siang atau malam hari ketika menderita talak ba'in atau talak raj'i. Istri dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah kecuali ia melakukan perbuatan tercela seperti zina, yang dalam hal ini ia boleh keluar rumah untuk menjalankan hudud. Kemudian, bagi wanita yang sedang iddah, suaminya telah meninggal, mereka tidak diperbolehkan keluar pada malam hari, tetapi diperbolehkan keluar pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁸

⁴⁸ Ibid, 7703.

H. Hikmah Iddah

Para ulama' fiqh berpendapat bahwa semua 'iddah tidak lepas dari sebagian maslahat yang dicapai, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Mengetahui bebasnya rahim atau kosongnya rahim dari pencampuran nasab

Larangan tegas dalam kandungan terhadap perkawinan campur atau kawin campur bagi seorang wanita yang baru saja bercerai mempunyai seorang anak dalam kandungannya, dan jika hal ini tidak diketahui maka akan menimbulkan percampuran garis keturunan, oleh karena itu faktor keturunan dalam Islam sangatlah penting. Selain itu, pasal ini juga melarang perempuan menikah dengan banyak laki-laki sekaligus. Karena penciptaan, seorang bayi berkembang di dalam rahim perempuan. Oleh karena itu, melanggar hukum jika seorang perempuan melakukan poliandri atau banyak perkawinan.

2. Memberikan kesempatan untuk berfikir jernih

Kesempatan bertujuan untuk kedua pasangan suami istri agar dapat intropeksi diri serta merenung tentang bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk hubungan yang sebelumnya sudah terbangun. Serta agar tidak tergesa-gesa dalam menentukan keputusan.

3. Memberikan waktu untuk berduka

Dalam kasus perceraian, merupakan hal yang lazim bagi seorang wanita yang suaminya telah meninggal untuk berkabung demi

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayye Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2019), 320.

memuaskan dan menghormati perasaan keluarganya. Sebab, hubungan mesra dan saling cinta masih terjalin.

4. Mengunggulkan urusan nikah, karena wanita tidak dapat sempurna apabila wanita tidak berkumpul dengan seorang laki-laki dan tidak lepas kecuali dengan penantian wanita yang lama.⁵⁰

Pesan utama iddah bukan sekedar mengetahui benih-benih kehamilan seorang wanita ketika suaminya menceraikannya, karena perkembangan teknologi medis saat ini telah memungkinkan untuk menentukan apakah ada janin di dalam rahim. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika iddah semata-mata dilakukan untuk mengetahui status kehamilan seorang wanita. Namun iddah nasehat lebih menekankan pada sikap refleksi, mempertimbangkan kembali, turut berduka cita, dll.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa iddah adalah perpisahan yang mengikat secara hukum antara suami dan istri. Bila dipandang sebagai perasaan interaksi emosional yang intens antara suami dan istri dalam pembentukan kepribadian seutuhnya sebagai manusia yang beretika.⁵¹

I. Kepatuhan

Istilah "compliance" berasal dari kata "obedience" dalam bahasa Inggris. Istilah "ketaatan" berasal dari kata Latin "obedire", yang berarti "mendengar". Istilah taat secara sederhana berarti taat. Dengan demikian, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai mengikuti perintah atau mengikuti

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khatbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 1, 320.

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khatbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 1, 28.

aturan yang ada.⁵² Kepatuhan adalah perubahan sikap dan perilaku seseorang sebagai tanggapan atas tuntutan atau perintah orang lain. Seseorang dianggap patuh kepada orang lain jika ia dapat mempercayai, menerima, dan mengikuti semua permintaan atau arahan yang diberikan orang lain.⁵³ Istilah kepatuhan digunakan untuk menggambarkan perilaku. Masalah budaya, ekonomi, dan sosial, serta kepercayaan pada diri sendiri dan kurangnya informasi atau sarana, semuanya dapat memengaruhi atau mengatur kepatuhan. Tindakan moral manusia adalah jenis tekanan sosial di mana individu tertentu tunduk pada perintah atau peraturan yang ada.

Kepatuhan merupakan fenomena yang berkaitan dengan regulasi atau pengaturan. Perbedaan itu semata-mata terletak pada validitas akibatnya (antonim dari pemaksaan atau tekanan sosial), dan selalu ada oknum-oknum, yaitu sebagai pemegang kekuasaan.⁵⁴ Kepatuhan didefinisikan sebagai perilaku yang baik. Hal ini mengandung arti bahwa seorang individu harus dapat memilih dan menentukan apa yang harus dilakukan, dipatuhi dan ditanggapi secara kritis terhadap adanya aturan, regulasi, norma sosial, dan tuntutan, serta kehendak seseorang dalam posisi kekuasaan atau kepentingan.

Standar kepatuhan menurut Septi Kusumadewi, seseorang dapat dikatakan patuh terhadap individu lain jika orang tersebut memiliki tiga sifat

⁵² Sarbaini. *Pengembangan Model Pembinaan Kepatuhan Peserta Didik Terhadap Norma Ketertiban Sebagai Upaya Menyiapkan Warga Negara Demokratis Di Sekolah*. (Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), 95.

⁵³ Rifa Juniartika, Rina Mariana, K. N. (2012). *Kepatuhan Terhadap Peraturan 97 Sekolah Pada Siswa Di SMK XX Padang*, (973), 78–101.

⁵⁴ Noer L. "Hubungan kontrol diri dengan kepatuhan shalat berjamaah ditinjau dari tingkat pendidikan pada santri putri di pondok al-amien kota kediri". Skripsi, Kediri: Psikologi Islam sekolah tinggi agama islam negri (STAIN) Kediri, 2016.

kepatuhan terkait dengan sikap dan tindakan patuh. Berikut adalah dimensi kepatuhan:⁵⁵

1. Mempercayai

Keyakinan terhadap tujuan peraturan yang berlaku, terlepas dari sikap atau cita-cita terhadap organisasi atau pemegang otoritas dan pengawasan.

2. Menerima

Penerimaan standar atau cita-cita. Seseorang dikatakan patuh jika mengakui adanya standar atau pedoman tertulis atau tidak tertulis. Penerimaan adalah kecenderungan individu untuk terpengaruh oleh komunikasi dari orang yang berkompeten atau orang-orang yang dipilihnya, serta suatu kegiatan yang diselesaikan dengan gembira karena percaya pada tekanan atau norma sosial yang mendalam dari kelompok atau masyarakat.

3. Melakukan

Bertindak sesuai dengan orang lain atau arah mereka. Ini mengacu pada penerapan standar atau prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Jika norma-norma atau nilai-nilai suatu aturan itu dilaksanakan, maka dapat dikatakan seseorang mematuhi. Jika standar atau nilai-nilai itu diwujudkan dalam perbuatan, seseorang dikatakan berada di jalan yang benar.

⁵⁵ Septi Kusuma Dewi, dkk, 2. 6 Hartono, “*Kepatuhan Kemandirian Santri (Analisis Psikologi)*,” *Jurnal Study Islam dan Budaya*. 2006, Vol.4 No.1, 22.

Ketaatan mungkin merupakan tanda iman yang kuat. Menurut Al-Qur'an, ketaatan adalah sifat yang sangat penting bagi seorang mukmin dan juga merupakan jalan untuk meraih kasih sayang dan kemenangan Allah. Individu akan memperoleh manfaat yang signifikan dari kepatuhan yang diciptakan dalam lingkungan yang mendukung. Nilai ditanamkan melalui komunikasi yang efektif antara mereka yang berkuasa dan mereka yang menjalankan otoritas. Mekanisme ini akan mendukung perilaku individu dalam konteks baru, membuat adaptasi menjadi lebih sederhana.⁵⁶

⁵⁶ Mohammad Toha, "*Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor Di Simpang Lima Gumul*". *Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Psikologi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) ,Kediri,2015, 37.*